

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMOTONGAN ALAT KELAMIN YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Ilmu dan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SELVA HANDAYANI

NIM 02011181520177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SELVA HANDAYANI

NIM : 02011181520177

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMOTONGAN ALAT KELAMIN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Februari 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

NIP. 195702241979032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S


NIP. 196201311989031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemotongan Alat Kelamin yang Dilakukan oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan Nomor: 540/Pid.Sus/2018/PN.Llg). Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemotongan alat kelamin yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Dari hasil penelitian ini pertimbangan hakim secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan pertimbangan hakim secara non yuridis keadaan yang memberatkan dan beberapa keadaan yang meringankan terdakwa dan berdasarkan pertimbangan hakim dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat (2) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) agar tidak terjadinya putusan yang tidak adil atau merugikan terdakwa. Pelaku tindak pidana pemotongan alat kelamin yang dengan sengaja dilakukan oleh istri terhadap suami dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila sudah terpenuhinya delik tindak pidana penganiayaan dan Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa putusan diatas telah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta tujuan Pidanaan.


Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Pertimbangan Hukum Hakim.*

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Palembang, 2019

Pembimbing Pembantu,


Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702241979032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Selva Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520177
Tempat/ Tanggal Lahir : Tugumulyo, 21 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikiann pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 30-November-2019

METERAI
TEMPIL
20510AHF15080132
Selva Handayani

NIM. 02011181520177

Motto dan Persembahan

Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang mengenal kita

Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita

Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita

Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian

Kita adalah orang-orang yang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri

Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tak usah
berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain

Cukuplah dengan keridha Allah bagi kita, sungguh mencari ridha manusia adalah tujuan
yang tak akan pernah tercapai

Sedangkan Ridha Allah, destinasi yang pasti sampai,

Maka tinggalkan segala upaya mencari keridha manusia, dan fokus saja pada Ridha Allah

(Selva_Gumay)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua dan keluargaku
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMOTONGAN ALAT KELAMIN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Penganiayaan terutama pada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana istri memotong alat kelamin suaminya sendiri. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ni.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., dan Ibu Wahyu Ernaningsih S.H.,M.Hum., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 30 - 11 - 2019

Penulis



Selva Handayani

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMOTONGAN ALAT KELAMIN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih dan Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Bapak Zakaria S.Pd. dan Ibu Lena Hartati, terimakasih atas semua doa, nasihat, dukungan, pengertian dan rasa kasih sayang yang kalian berikan untukku.
3. Kakak-kakakku tercinta (Herlin Marleza/yuk Ica ,Lydia Lazorgi/yuk Diah, Johanes Hendra/kak Anes) yang telah mendukungku dan berjasa dalam hidupku serta keponakan yang ku sayangi (M.Al-farizi dan Sheika Moza Ratu johanes).
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Labolatioium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuk Linggau khusus nya bapak Helni yang telah menerima dan membantu penulis dalam mencari data guna menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabatku Farin Faradhita S.Pt. yang sering memberikan motivasi serta masukan untuk penulis agar tetap semangat dalam menjalani proses kehidupan perkuliahan.
14. Sahabat penyemangat dalam skripsi Mery Astuti(mermon) seseorang yang kesana kemari selalu menemani penulis dan membantu berikhtiar dalam menyelesaikan skripsi ini. Pipit Cendani(umi) tempat ku berkeluh kesah dalam menyelesaikan skripsi atau hal apapun, sahabat yang selalu mengikatkan sholat. Dhinda Maharani(ndut) sahabat menggendut ku yang sangat perhatian, baik hati selalu menseponsori tempat tinggal, dan sudah ku anggap seperti keluarga ku sendiri. Vivi sahabat pejuang S.H yang satu SMA, dan satu daerah dengan ku, wanita kuat serta seseorang yang sangat inspiratif bagiku. Terimakasih atas seluruh cinta kalian kepada penulis walau kadang rasa kesal menyelimuti hati tapi semoga kita tetap bersama dan bertetangga di Jannah-Nya aamiin.
15. Sahabatku Indah permata sari yang super baik dan cerewet selalu ada di saat suka maupun duka ku terimakasih ya buk.
16. Ayu syafitri S.H yang sangat berjasa dalam pembuatan awal dari skripsiku
17. Rr. Dewi Efriana Haryanto S.H, yang selalu membantu memberikan saran-saran memberikan semangat memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ku, terimakasih ya du.
18. Anak-anak Kost Kesya (Mentari febriani, Farin faradhita, Vera santika, Mega fitriani, Latipa sakdiah, Faryhatun nisaus sholehah/ica) pejuang sarjana sama-

sama rantauan dari satu daerah terimakasih sudah menemaniku berjuang selama 4 tahun perkuliahan i love you guys.

19. Keluarga kelas B, terkhusus kelompok MCC B2 yang kompak, tergokil, pekerja keras dalam pemberkasaan , see you on top guys, semoga sukses dunia akhirat.
20. Almamaterku serta guru-guru (SDN Air Ketuan Jaya, SMPN B.Srikaton SMAN Tugumulyo) yang sangat berjasa dalam hidup penulis
21. Sahabat-sahabat ku Kikan's Family (Merry, Cendani, Vivi, Dhinda).
22. Teman-temanku Irena,Zhinda,Rian,Willy,Yudha
23. Sahabat KKL ku (Irena Amanda tanjung, Bella arisandi, Peranita, M. Fajri) terimakasih sudah kebersamai selama ini i love you guys.
24. Sahabat-sahabat Ramahku (Ayu safitri, Laili, Munawatul, Alfi, Fatma, Pipit, Mbak Novia, Linda) semoga persahabatan ini tetap terjaga.
25. Anak-anak Kost Papa POL (Irena,Ani,Bella,Fera) No Cawa-cawa
26. Teman-teman Organisasi ku (HMI, BO RAMAH, THEMIS) dan Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.
27. Teman-temanku diKost Ibung Andine (Widia dan yuk Tesya)

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|--|----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 9 |
| 2. Lokasi Penelitian | 11 |
| 3. Populasi dan Sampel | 11 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 12 |
| H. Analisis Data | 13 |
| I. Penarikan kesimpulan | 13 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 14 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 14 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 21 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 29 |
| 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 32 |
| 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya..... | 35 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga | |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana | 38 |
| 1. Syarat Objektif Penerapan Sanksi Pidana | 38 |
| 2. Syarat Subjektif Penerapan Sanksi Pidana..... | 40 |
| 3. Tujuan Pemidanaan | 44 |
| BAB III PEMBAHASAN | 47 |
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemotongan Alat Kelamin Yang Dilakukan oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Nomor 540/PID.Sus/PN.Llg | 47 |
| 1. Kasus Posisi | 50 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 61 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 62 |
| 4. Pertimbangan Hakim..... | 63 |
| 5. Putusan Hakim | 69 |
| 6. Analisa Pertimbangan Hakim | 70 |
| B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemotongan Alat Kelamin Yang Dilakukan oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Nomor 540/PID.Sus/PN.Llg..... | 79 |
| 1. Penerapan Sanksi Pidana..... | 80 |

2. Teori-teori penjatuhan sanksi pidana 81

BAB IV PENUTUP88

A. Kesimpulan 88

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Rumah tangga secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri,

¹ Mustofa, Muhammad, *Kriminologi*, Jakarta: fisip, UI Press, 2007.hlm.2.

saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.²

Jika melihat uraian di atas, maka pada prinsipnya setiap orang yang berumah tangga, pada umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun, realitanya tidak semua kehidupan berumah tangga seseorang berlangsung harmonis dan ketika ada permasalahan di rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) lain halnya dalam kasus ini yang menjadi korban adalah laki-laki (suami). Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan yang baik.

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.61.

Kejahatan seperti ini sama dengan kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah didalam masyarakat yang mengacu pada tindakan pembunuhan misal sampai dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang adalah sebagai suatu kejahatan penyerangan yang tidak berprikemanusiaan.

Wanita sudah seharusnya untuk memilih kekasih atau pasangan hidup yang memiliki hati lemah lembut dan tidak kasar, begitu pula para lelaki juga memilih pasangan hidup yang harmonis dengan wanita pujaannya. Maka dari itu sudah seharusnya pula saat memiliki masalah dengan pasangan hendaknya dibicarakan serta diselesaikan dengan jalan damai serta baik-baik.³ Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual atau.
- d. Penelantaran rumah tangga.

Ketentuan ancaman pidana nya juga telah diatur didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dari ancamannya 5 (lima tahun) sampai

³<http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/Kekerasan-dalam-rumah-tangga/>Diakses 04 April 2019

dengan terberat adalah 15 (lima belas tahun) yang mengakibatkan matinya korban.”

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga kadang kala berawal dari pertengkaran sampai berujung pada matinya korban. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Bagaian Uatara yaitu: ⁴ Diduga cemburu, FA (28) seorang ibu rumah tangga (IRT) di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Bagian Utara nekat tikam buah zakar suaminya, Sulaiman (49).

Akibat dari perbuatan FA, sang suami terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cidera di bagian kemaluannya. Perbuatan FA tersebut di Dakwa dengan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami,istri,anak,orang-orang yang memiliki hubungan darah,perkawinan,persusuan,pengasuhan,perwalian,yang menetap dalam rumah tangga dan atau Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Berdasarkan Putusan No.540/PID.Sus/2018/PN.Llg, Jaksa Penuntut Umum menuntut FA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan

⁴ [http://Palembang.tribunnews.com/2018/07/07/Diduga-cemburu-irt-dimuratara-tikam-alat-vital-suaminya/Diakses 29Maret 2019](http://Palembang.tribunnews.com/2018/07/07/Diduga-cemburu-irt-dimuratara-tikam-alat-vital-suaminya/Diakses%2029Maret%202019)

masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Maka diputus lah Terdakwa FA dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari selasa, tanggal 10 oktober 2018, oleh Hj. Siti Yurista Akuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., bahwa FA dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, oleh karena itu Terdakwa di Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMOTONGAN ALAT KELAMIN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemotongan alat kelamin yang di lakukan oleh istri terhadap suami dalam Putusan NO.540/PID.Sus/PN Llg ?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemotongan alat kelamin yang dilakukan oleh istri terhadap suami (Dalam putusan NO.540/PID.Sus/2018/PN Llg.) Bila ditinjau dari Teori pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana materil terhadap pelaku pemotongan alat kelamin yang dilakukan oleh istri terhadap suami (PUTUSAN NO.540/PID.Sus/2018/PN Llg.).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemotongan alat kelamin yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi

dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang akan mengkaji permasalahan hukum terkait.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti itu.⁵

Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori pertimbangan hakim, teori penerapan sanksi:

1. Teori pertimbangan hakim

Menurut Getherd Robbes secara kontekstual ada tiga (3) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: ⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

⁵ Soerjono Soekanto, *penelitian hukum normatife*(suatu tinjauan singkat).Hlm.32.

⁶ Ahmad Rifai,*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.104.

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

2. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang diberlakukan dalam hukum perdata atau pun hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksi berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja dilimpahkan Negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang) Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁷

Penerapan sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan penganiayaan, terutama terhadap pelaku penganiayaan berat. Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani

⁷ Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Penerapan sanksi pidana harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencakup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:⁹

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui studi pustaka/dokumen dan atau wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁰ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

⁸ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.4.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, hlm. 185.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹². Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

¹⁰ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1994, hlm. 11.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, hlm. 185.

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Klas IB yang dilakukan secara lisan dengan cara wawancara hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau .

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampel adalah Lubuk Linggau himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.181.

¹⁴Bambang Sunggono, , *Op.cit*, hlm 114..

¹⁵*Ibid*, hlm. 118.

dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.¹⁶

Sehingga yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. orang hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
- b. 1 (satu) orang saksi dari penyidik di Kantor Kepolisian Daerah Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan sebagai sumber data sekunder.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm. 119-120.

¹⁷*Ibid*, hlm. 112.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer yang akan dilakukan dengan cara terstruktur. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis melalui metode *Deskriptif Analitis* dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum, yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

I. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir induksi karena Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN.Llg merupakan kasus konkrit untuk merumuskan fakta, dan mencari hubungan sebab akibat, maka diperlukan suatu penalaran hukum (legal reasoning) untuk memecahkan isu hukum dengan menggunakan analisis dan kemudian mensintesis kesimpulan yang preskriptif.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode-metode penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.194.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- A. Fuad usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Adam Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif hukum Agresif*. Yogyakarta: Sinagrafika
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum PIDana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Andy Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*.
Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni
- C.S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Pradnya Paramitha
- Dwi Ika Putri. 2009. *kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasaan Dalam Rumah Tetangga*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.
Jakarta: Storia Grafika
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jan Remmelink.2003. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Kanter.E.Y. dan Sianturi.S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Laden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Pradilan*. Jakarta: Mandar Maju
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: kencana

- Martiman Prodjo Hamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: RienekaCipta
- Moerti Hadiati Soeroso.2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* .Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: fisip,UI Press
- Nelwitis Elwi Daniel. 2002. *Hukum Penitensier*. Padang. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Nikmah Rosidah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: CV. Elangtuo Kinasih
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Metode-metode penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Richard I. Domestic Violence. 2008. *Intervetion, Prevention, policies, and solutions*: CRC.Press

Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: Rajawali Pers

S.M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. *penelitian hukum normatife* (suatu tinjauan singkat)

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*.
Yogyakarta: Liberty

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*:
PT Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat (1) Tentang Tindak Pidana
Penganiayaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1160

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2014

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

C. Putusan

Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN.Llg

D. Internet

Achmad irfan setiawan. <http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/Kekerasan-dalam-rumah-tangga>. Diakses 04 April 2019

<http://achmadirfansetiawan.www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>. Diakses tanggal 01 Oktober 2019

Andi Suparan. <http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019

Antonang. <http://antonang.blogspot.com/2015/01/ilmu-hukum-pidana.html>. Diakses 31 agustus 2019

Ari Rochman. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom-a-v.pdf>., Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 13.24 WIB

Artonang. <http://artonang.blogspot.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana.html>. Diakses tanggal 04 september 2019

<http://Palembang.tribunnews.com/2018/07/07/Diduga-cemburu-irt-dimurataratikam-alat-vital-suaminya>. Diakses 29Maret 2019

Komunitas Hukum Pidana <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019

Utsman Ali. <https://pengertian-kekerasan-dalamrumah-tangga-secara-umum>.

Diakses tanggal 02 oktober 2019

E. Wawancara

Wawancara dengan Helni Aryadi, S.H. Pejabat fungsional Pengadilan Negeri

Lubuk Linggau Kelas 1B pada atanggal 15 Maret 2019